MODUL MATA KULIAH

**HUKUM ISLAM**



Disusun Oleh:

**ERNAWATI, SHI, MH.**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2018

**PERTEMUAN 6**

**Asas Hukum Perkawinan Dan Kewarisan,**

**Kaidah-Kaidah Fikih, Al-Ahkam Al-Khamsah**

* + 1. **Asas-Asas Khusus Hukum Islam**

Di antara asas-asas khusus hukum Islam, yaitu **Asas Pidana, Asas Perdata, Asas Hukum Perkawinan Dan Asas Hukum Kewarisan. Pada pertemuan ke-5 sudah dibahas m**engenai (**Asas Pidana Dan Asas Perdata)** maka pada pertemuan ini akan di bahas lanjutan dari asas-asas khusus hukum Islam yaitu (**Asas Hukum Perkawinan Dan Asas Hukum Kewarisan**) (Mohammad Daud Ali, 2014: 130-141), sebagai berikut:

* 1. **Asas-Asas Hukum Perkawinan**

1) Asas Kesukarelaan

Perkawinan harus dilandasi dengan asas kesukarelaan antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak tersebut bukan hanya antara suami istri, melainkan orangtua dan keluarga masing-masing mempelai. Yang tak kalah penting adalah kesukarelaan orangtua mempelai wanita yang menurut ketentuan perkawinan Islam harus menjadi wali.

Banyak hadits Nabi yang menjelaskan pentingnya wali dalam pernikahan serta terdapat izin calon mempelai wanita sebagai wujud sukarela. Dari Abi Hurairah ra., ia berkata, “Telah bersabda Rasulullah saw, ‘*Janganlah perempuan mengawinkan* *orang perempuan, dan janganlah perempuan mengawinkan dirinya sendiri’*” (H.R. Ibnu Majah, Daruqutni dan rawi-rawinya dapat dipercaya). Hadits lain dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *“Tidak boleh dinikahkan seorang* *janda hingga ia mengizinkan, dan perawan tidak boleh dinikahkan hingga ia dimintai* *izinnya.”* Sahabat-sahabat bertanya, *“Ya Rasulullah bagaimanakah izinnya itu?”* Beliau bersabda: *“Diamnya”.* (H.R. Bukhari dan Muslim). Hadits lain juga dari Ibnu ‘Abbas ra., bahwasanya Nabi saw. telah bersabda, *“Seorang janda lebih berhak atas dirinya dari* *walinya, dan perawan harus dengan izinnya, dan izinnya ialah diamnya”.* (H.R. Muslim, dan dalam sebuah lafadz: *“Tidak ada perintah bagi wali atas janda atau anak yatim* *itu diminta izinnya.”* (H.R. Abu Dawud dan Nasa’i dan disahkan oleh Ibnu Hibban).

2) Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Beberapa keterangan di atas juga berlaku sama bagi seorang perempuan. Ia juga diperkenankan terlebih dahulu mengetahui pasangan calonnya sebagaimana ia juga dibolehkan memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkannya. Dalam hal melihat pasangan calon, tidak harus selalu bertemu secara langsung, melainkan bisa menyuruh orang lain untuk menjadi perantara.

Rasulullah bersabda: *Dan dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah ra., ia* *berkata, “Bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabda kepada* *seorang laki-laki yang mau mengawini seorang perempuan:* *‘Sudahkah pernah engkau melihat calon istrimu itu?’ Ia* *menjawab: ‘Belum.’ Beliau bersabda, ‘Pergilah dan lihatlah ia lebih dahulu!”*

3) Asas Kemitraan Suami Istri

Kemitraan pasangan suami istri menjadi salah satu asas penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Asas ini membantu menjaga keharmonisan dan terhindar dari percekcokan. Dengan asas kemitraan ini, posisi suami-istri menjadi setara, meski dalam hal lain posisi suami tetaplah pemimpin keluarga.

Al-Quran surat an-Nisâ’: 34 menyebutkan: Artinya: *“Laki-laki mempunyai kelayakan memimpin kaum* *wanita karena Allah telah memberikan kelebihan atas yang* *lain dan karena mereka memberi nafkah. Wanita-wanita yang* *salehah ialah yang taat beribadah, yang menjaga amanat* *sewaktu suami bepergian, karena Allah telah memelihara mereka. Mereka yang dikhawatirkan berbuat* nusyus *berilah* *mereka peringatan, jauhilah mereka dari tempat tidur, berilah* *sanksi yang mendidik. Tetapi apabila mereka taat kepadamu,* *jangan mencari jalan untuk menyudutkan. Allah Maha Tinggi* *lagi Maha Agung.”*

Penerapan asas kemitraan suami-istri juga berdasar pada firman Allah surat an-Nisa’ ayat 19 berikut: Artinya*: “Hai orang-orang yang beriman! Tidaklah dibolehkan* *bagi kamu memusakai perempuan-perempuan dengan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan perempuan-perempuan* *itu, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa* *yang kamu berikan kepadanya, kecuali jika mereka terang*

*melakukan perbuatan keji.”*

4) Asas Perkawinan untuk Selama-lamanya

Tujuan pernikahan adalah melangsungkan keturunan dan membinanya hingga tercetak menjadi manusia beradab. Surat ar-Rûm: 21 menjelaskan betapa merupakan kebesaran Tuhan telah menciptakan manusia berpasang-pasangan.

Asas perkawinan selama-lamanya adalah suatu landasan penting yang harus ditanamkan sejak berniat untuk melangsungkan pernikahan. Karena suatu pernikahan memiliki tujuan mulia yang hendak dicapai dan diperoleh (Moh. Anwar, 1988: 114), di antaranya:

* 1. Membentuk kehidupan yang tenang, rukun, dan bahagia
  2. Menimbulkan sikap saling mencintai dan menyayangi
  3. Mendapatkan keturunan yang sah
  4. Meningkatkan ibadah (takwa) kepada Allah swt.
  5. Dapat menimbulkan keberkahan hidup. Dalam hal ini dapat dirasakan perbedaan antara hidup sendirian dan hidup sudah berkeluarga, di mana penghematan mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.
  6. Saling menghormati dan menghargai satu sama lain, saling memaafkan, saling mengerti kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

5) Monogami terbuka (karena darurat)

Al-Quran membolehkan seorang laki-laki untuk beristri lebih dari satu, hanya saja harus memenuhi sejumlah syarat. Surat an-Nisâ’ ayat 3 menjadi landasan diperbolehkannya mempersunting istri lebih dari satu, hanya saja ayat tersebut memberikan penekanan bahwa sang suami haruslah mampu berlaku adil kepada semua istrinya. Sedang surat yang sama ayat 129 menyebutkan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian.

Surat an-Nisâ’ ayat 3: Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku* *adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu* *mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang* *kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut* *tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja,* *atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah* *lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Surat an-Nisâ’ ayat 129: Artinya*”Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di* *antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat* *demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung* *(kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain* *terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan* *memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah* *Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa seseorang boleh beristri lebih dari satu jikalau berada dalam keadaan darurat. Misalnya demi memelihara diri dari perzinahan, ketika sang istri tidak bisa menunaikan kewajiban sebagai istri, demi memelihara janda atau anak yatim. Selain dari keadaan darurat, hendaknya laki-laki cukup beristri satu saja demi memaksimalkan keadilan bagi istrinya.

* 1. **Asas-Asas Hukum Kewarisan**

1) *Ijbâriy*

Asas *ijbâriy* dalam hukum Islam mengandung arti bahwa dengan meninggalnya si pewaris, maka secara otomatis harta warisan beralih dengan sendirinya kepada ahli waris. Pengalihan tersebut tidak melalui rekayasa atau rencana sebelumnya.

2) Bilateral

Asas bilateral mengatur bahwa seseorang dapat menerima warisan dari dua garis keturunan. Kedua belah pihak tersebut adalah pihak kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan. Semua terdapat penjelasannya dalam al-Quran

surat an-Nisâ’ ayat 7, 11, 12, dan 176.

3) Individual

Asas ini mengandung konsekuensi bahwa meskipun harta warisan yang ditinggal berjumlah banyak secara komulatif, namun pembagiannya kepada setiap ahli waris dapat dimiliki secara perorangan atau bersifat hak milik secara individual.

4) Keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang adalah sebuah asas yang mengharuskan adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan. Artinya, seorang ahli waris laki-laki atau ahli waris perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya kelak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

5) Akibat kematian

Asas ini menunjukkan bahwa adanya proses peralihan harta warisan adalah sebagai suatu akibat dari kematian. Artinya selama si pemilik harta masih hidup, maka pengalihan harta yang dilakukan tidak dinamai sebagai warisan. Dengan demikian, pengalihan harta warisan tersebut harus dilakukan setelah si pewaris meninggal.

* + 1. **Kaidah-Kaidah Fikih**

Kaidah-kaidah Hukum Islam atau lebih dikenal dalam *Qawaidul Fiqhiyah* disusun oleh para Fuqaha sebagai pedoman untuk mempermudah dan membantu permasalahan parikular (*al-Juz’iyyat*) dan permasalahan yang mirip di dalam menetukan hukum dari suatu perkara atau kejadian. Dalam kaidah-kaidah hukum Islam terdapat sangat banyak kaidah-kaidah dan bercabang-cabang dari sini dapat dipahami sisi kajian hukum Islam kecuali jika ia mempelajari kaidahkaidah hukum Islam itu sendiri.

Secara etimologi, arti qaidah adalah asas (dasar), yaitu yang menjadi dasar berdirinya sesuatu. Bisa juga diartikan dasar sesuatu dan fondasinya (pokoknya). Sedangkan ulama fiqh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kaidah adalah aturan pada umumnya atau kebanyakan yang membawahi bagian-bagiannya untuk mengetahui hukum-hukum yang dicakupnya berdasarkan aturan umum tersebut. Dari pengertian di atas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Kaidah adalah ugeran atau patokan umum yang dijadikan dasar untuk menentukan hukum bagi persoalan-persoalan yang belum diketahui hukumnya.

2. Kaidah bersifat aglabiyat, aktsariyat atau pada umumnya. Oleh karena itu, setiap kaidah mempunyai pengecualian-pengecualian.

3. Tujuan pembentukan kaidah fi qh adalah agar ulama, hakim, dan mufti, memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan suatu sengketa atau masalah-masalah dalam masyarakat.

Kaidah-kaidah fiqih yang bersifat umum mengharuskan kita untuk berhati-hati dan lebih teliti dalam menggolongkan atau memasukkan permasalahan-permasalahan yang memiliki kekhususan dan pengecualian. Seperti sejauh mana ruang lingkup kaidah tersebut, materi-materi fiqih mana yang termasuk dan atau berada di luar ruang lingkup kaidah–kaidah fiqih. Terdapat lima kaidah fiqih yang menurut Al-Qadhi Husein merupakan kaidah induk (Juhaya S. Praja, 1995: 122-125), yakni:

* 1. **Setiap perkara itu menurut maksudnya/niatnya** **(*Al-Umuru bi Maqasidiha*)**

Kaidah ini merupakan kaidah umum yang didasarkan kepada beberapa *nash* hadits, antara lain hadits Nabi saw. Riwayat Bukhari Muslim yang mengajarkan: *“Sesungguhnya amal itu dikaitkan/bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang, apa yang diniatkannya”* Hadits Nabi riwayat Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan al- Hakim menjelaskan: *“Barangsiapa berangkat tidur dengan niat akan bangun untuk melakukan salat malam, tetapi tiba-tiba tertidur lelap hingga pagi hari, telah dituliskan baginya pahala yang telah diniatkannya, dan tidur yang dinikmatinya itu adalah sedekah untuknya dari Tuhannya.”* Hadits Nabi riwayat Thabrani dari Ka’ab bin ‘Ujrah juga menyebutkan: *“Orang yang mencari harta dengan niat untuk berbanggabangga dan berkaya-kaya terhadap sesamanya, orang itu berada di jalan setan.”*

Beberapa hadits di atas menunjukkan betapa penting peranan niat dalam melakukan tindakan. Bahkan amal perbuatan manusia dinilai dari apa yang menjadi niatnya. Azhar Basyir menjelaskan bahwa hal ini berlaku pada perbuatan halal. Dengan demikian tindakan berjudi yang didasarkan atas niat atau tujuan jika memperoleh kemenangan akan digunakan untuk membangun rumah perawatan anak terlantar tidak dapat dibenarkan.

Pengertian kaidah bahwa hukum yang berimplikasi terhadap suatu perkara yang timbul dari perbuatn atau perkataan subjek hukum (Mukallaf) tergantung dari maksud dan tujuan perkara tersebut (niat). Kaidah ini berkaitan setiap perbuatan atau perkataanperkataan hukum yang dilarang dalam syariat Islam. Dalam perbuatan ibadah khusus, niat adalah merupakan rukun, sehingga menentukan sah atau tidaknya suatu amal. Misalnya seseorang tidak makan dan minum dari sebelum terbit matahari sampai tenggelam matahari. Niat menentukan perbuatan ini apakah termasuk puasa atau sekedar menahan lapar dan haus (barangkali karena diet dan sebagainya).

Dalam perbuatan yang berhubungan dengan sesama makhluk seperti muamalah, munakahah, jinayah, dan sebagainya, niat merupakan penentu apakah perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai nilai ibadah atau sebaliknya. Perbuatan tersebut membawa dosa atau tidak. Misalnya menjadi anggota dewan, niat menentukan apakah betul untuk pengabdian, atau untuk mendapatkan gaji yang tinggi. Niat juga merupakan pembeda tingkatan suatu ibadah, misalnya ibadah itu fardhu atau sunnat. Juga merupakan pembeda antara ibadah dan bukan ibadah yaitu amal kebiasaan. Wudhu dan mandi, bisa berlaku sebagai ibadah, tetapi bisa juga sekedar mendinginkan badan atau membersihkannya. Tayammum bisa menjadi pengganti wudhu (untuk hadats kecil) dan bisa juga untuk hadats besar (janabat). Semua bentuk pelaksanaannya sama, tetapi kedudukannya tidak sama tergantung maksud (niat)nya. Hampir semua masalah-masalah fiqh kembali kepada kaidah pertama ini. Kaidah ini lebih lanjut menurunkan beberapa kaidah sebagai berikut adalah:

* 1. Barang siapa menjual sesuatu atau menceraikan istrinya di dalam hati tanpa mengucapkannya maka ia tidak dihukum. Telah melakukan transaksi jual beli atau perceraian meskipun ia secara lugas menyatakan telah meniatkan demikian.
  2. Barang siapa memberi lahan kosong dengan niat untuk mewakafkannya, maka ia telah serta-merta menjadi pewakaf kecuali setelah ia mengucapkan ikra, misalnyang ya: ”aku wakafkan harta ini untuk orang-orang fakir miskin atau kepada lembaga-lembaga sosial,” dan sejenisnya.
  3. Jika orang yang dititipi barang (*al-wadi*) mengambil barang titipan dengan niatan mengonsumsinya (memakainya), lalu ia mengembalikan lagi barang tersebut ke tempatnya sebelum sempat melakukan tindakan yang diniatkannya, namun ternyata barang tersebut rusak setelah ia kembalikan ke tempatnya dan setelah ia antarkan, sementara ia tidak melakukan tidak pelanggaran maupun kelalaian terhadap barang tersemut maka ia tidak dikenai kewajiban membayar jaminan pengganti.
  4. Barangsiapa berniat merampas harta milik orang lain lalu ia urung melakukannya namun harta tersebut rusak ditangan pemiliknya maka ia tidak dianggap sebagai perampas dan tidak dikenai kewajiban mengganti. Meskipun ia secara lugas menyatakan diri berniat melakukan hal tersebut.
  5. Dari kaidah ini para Ahli Hukum Islam merumuskan kaidahkaidah lainnya berunyi *“al-Ibrah fi al-‘Uqud bi al-Maqasid wa an-Niyat*. Yang menjadi patokan dalam transaksi adalah tujuan dan niat.

1. **Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan (*Al-Yaqin la’ Yuzal bi asy-Syakk*)**

Kaidah ini berarti bahwa keyakinan yang sudah mantap atau yang sealur dengannya yaitu sangkaan yang kuat, tidak dapat dikalahkan oleh keraguan yang muncul sebagai bentuk kontradiktifnya akan tetapi ia hanya dapat dikalahkan oleh keyakinan atau asumsi kuat yang menyatakan sebaliknya.

Kaidah ini juga diangkat dari formulasi *nash* al-Quran di antaranya al-Quran al-A’râf ayat 32: Artinya: “*Katakanlah, ‘Siapakah yang mengharamkan* *perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hambahamba-* *Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki* *yang baik?’ Katakanlah, ‘Semuanya itu (disediakan) bagi orangorang* *yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk* *mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan* *ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.”*

Beserta hadits riwayat Muslim menjelaskan bahwa, “*Jika salah seorang di antara kamu merasakan sesuatu di* *perutnya, kemudian meragukan apakah keluar angin dari* *perutnya atau tidak, ia jangan keluar dari masjid hingga* *mendengar suara atau mencium bau.”*

Hadits riwayat Muslim lainnya, *“Jika salah seorang dari kamu ragu-ragu di dalam salatnya sehingga tidak tahu berapa rakaat yang telah dilakukan apakah baru tiga atau telah empat rakaat, buanglah keraguan dan tetapkanlah (bilangan rakaat) atas apa yang diyakininya.”*

Kata *yakin* dalam hal ini adalah sesuatu yang menjadi mantap karena pandangan atau dengan adanya dalil. Misalnya, ketika seseorang yang merasa wudlunya batal, maka seorang itu harus yakin dengan kebatalannya, semisal dengan merasakan dan mendengar adanya angin yang keluar.

Dalam hal ibadah terdapat sebuah contoh, apabila ia yakin telah berwudlu, kemudian dalam waktu yang lama datang keraguan apakah sudah batal atau belum, maka ia tetap dalam keadaan suci. Juga sebaliknya, apabila dia yakin belum wudlu sebelumnya, kemudian dalam waktu yang lama timbul keraguan apakah sudah wudlu atau belum, maka ia tetap dalam keadaan berhadats.

Dalam bidang muamalah, apabila terdapat bukti kwitansi bahwa seseorang berhutang. Kemudian, jika timbul perselisihan antara debitur dan kreditur, apakah hutang sudah dilunasi atau belum, maka yang dipegang adalah pernyataan debitur, sebab hal ini lebih meyakinkan, bahwa masih ada hutang dari bukti tersebut.

1. **Kesukaran/kesulitan mendatangkan kemudahan (*Al-Masyaqqah Tajlib at-Taisiri*)**

Kesukaran (kesulitan atau kesempitan) mendatangkan kemudahan. Kaidah ini disebut sebagai kaidah *rukhshah* yang berarti memberikan keringanan pelaksanaan aturan-aturan syariat dalam keadaan khusus yang menuntut adanya keringanan pelaksanaan. *Rukhshah* ini lain dengan *dharûrah* pada tingkat *mafsadah* (kerusakan atau kesukaran) yang akan ditimbulkannya. Dalam *rukhshah, mafsadah* yang ditimbulkan tidak sekuat *mafsadah* pada *dharûrah* yang senantiasa dikaitkan dengan memelihara jiwa (Dede Rosyada, 2002: 470).

Kaidah ini memiliki makna apabila suatu perintah yang harus dilaksana-kan mengalami kesulitan dalam mengerjakannya, maka ketika itu muncul kelapangan. Kaidah *rukshah* ini didasarkan pada al-Quran surat al-Baqarah ayat 185: Artinya: *“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan* *Ramadan, (bulan) yang di dalamnya diturunkan (permulaan)* *al-Qur’an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasanpenjelasan* *mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara* *yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di* *antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu,* *maka hendaknya ia berpuasa. Dan barang siapa sakit atau* *dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya* *berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada* *hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu,* *dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu* *mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas* *petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.*

Contoh kaidah ini didasarkan pada beberapa Hadits Nabi SAW, yang artinya: Kami keluar bersama Rasulullah saw, dari Madinah ke Mekkah, Beliau mengerjakan shalat dua Raka’at, dua raka’at sehingga kami pulan ke Madinah. Tegasnya dalam keadaan musafi r, dibolehkan mengqashar shalat (Jumlah Raka’at) dari empat raka’at menjadi dua raka’at, Kaidah ini dikalangan Ulama Ushul Fiqih disebut dengan hukum “Rukshah”. Selain dari contoh kaidah di atas terdapat contoh lain yaitu dibolehkan berbuka puasa bagi orang musafi r dan orang sakit, dibolehkan makan bangkai atau makanan lain yang diharamkan, diwaktu tidak ada makanan selain bangkai yang haramkan itu. Kaidah ini juga merupakan kaidah dasar dalam mengatasi berbagai kesulitan pada masalah ibadah. Dari kaidah ini kemudian dikembangkan Ulama Fiqih berbagai kaidah lainnya seperti Keadaan darurat membolehkan yang dilarang dan yang dibolehkan karena darurat terbatas pada kebutuhannya saja.

1. **Kemudaratan itu harus dihilangkan (Ad-Dararu yuzal)**

Konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *Idhar* (tidak menyakiti) baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya kepada orang lain.

*“Lâ dharâra wa lâ dhirâra fi al-Islâm* (Tidak boleh memudaratkan atau mempersulit orang lain dan tidak boleh ada kemudaratan/kesulitan bagi diri sendiri dalam Islam.” (H.R. Malik dari Ibnu Majah). Hadits tersebut merupakan salah satu dasar bahwa kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini disebut sebagai kaidah *dharûrah* yang berarti adanya suatu keadaan yang jika aturan hukum dilaksanakan sesuai tuntunan aslinya, maka seorang *mukallaf* akan memperoleh *mafsadah* yang akan berhubungan dengan *hifdzu an-nafs* atau keharusan memelihara jiwa. Misalnya, memakan barang haram karena terpaksa, tidak ada makanan lain, dan apabila tidak memakannya bisa mati.

Kaidah dalam penerapannya harus sangat hati-hati, kalau tidak akan melampaui batas-batas yang diperbolehkan agama. Terdapat syarat-syarat penting yang harus diperhatikan agar penerapan kaidah ini tidak melaumpaui batas. *Pertama,* kemudaratan itu benar-benar terjadi, bukan diperkirakan akan terjadi. *Kedua,* dalam keadaan darurat yang dibolehkan hanya sekadarnya saja. *Ketiga,* kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang lain yang sama tingkatannya. Tidak dibenarkan seseorang yang kelaparan mengambil makanan orang lain yang juga akan mati kelaparan.

Kaidah ini berdasar pada al-Quran surat al-Baqarah ayat 173: Artinya: *“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu* *bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika* *disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa* *dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak* *menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka* *tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun* *lagi Maha Penyayang.”*

Al-Baqarah ayat 195: Artinya: *“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah,* *dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena seungguhnya Allah* *menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*

Al-Baqarah ayat 233: Artinya: *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama* *dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan* *penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian* *kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani* *melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang* *ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang* *ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian.* *Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan* *kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada* *dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan* *oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu* *memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah* *kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat* *apa yang kamu kerjakan.”*

Ayat-ayat al-Quran tersebut menjelaskan larangan menjerumuskan diri sendiri pada kehancuran atau kerusakan. Berdasarkan ketetapan para ahli hukum Islam tersebut apabila seorang menimbulkan bahaya yang nyata pada hak orang lain dan memungkinkan ditempuh langkah-langkah pencegahan untuk menepis bahaya tersebut maka orang tersebut dapat dipaksa untuk mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah tersebut Dari kaidah ini dikembangkan kaidah Fiqih lainnya diantaranya *‘Yatahammal ad-dararul khas li ajli daf ’i darar al-‘am’* (Mudararat yang bersifat khusus atau terbatas harus ditanggung demi mencegah mudarat yang bersifat umum. *“ dar al-mafasid muqaddam ‘ala jalb almasalih”* (menolak bentuk kemudaratan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat).

Contoh jika seorang tetangga membuat saluran air untuk rumahnya yang menyebabkan kerapuhan tembok (dinding) rumah tangganya sehingga dapat membuatnya roboh maka perbuatan saluran air ini tidak diperbolehkan karena alasan ini dan mengingat bahaya yang begitu jelas di dalamnya. Contoh lain adalah seorang perokok dimana dalam kandungan rokok mengandung berbagai racun dan mempunyai mudarat yang tinggi maka untuk menghilangkan bahaya maka rokok harus ditinggalkan. Atau jika perokok merokok disekitar orang banyak maka akan merugikan orang disekitarnya dan bisa saja menjadi penyakit bagi yang kena asap rokok maka hal ini untuk menghindari bahaya orang lain perokok tidak boleh merokok disekitar orang banyak.

1. **Adat itu bisa ditetapkan sebagai hukum (*Al-‘adah Muhakamah*)**

Al-‘Adat Muhakkamat (adat dapat dihukumkan) atau al-‘adat syari’at muhakkamat (adat merupakan syariat yang dihukumkan). Kaidah tersebut kurang lebih bermakana bahwa adat (tradisi) merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum (hukum Islam). Adat bisa mempengaruhi materi hukum, secara proporsional. Hukum Islam tidak memposisikan adat sebagai faktor eksternal nonimplikatif, namun sebaliknya, memberikan ruang akomodasi bagi adat. Kenyataan sedemikian inilah antara lain yang menyebabkan hukum Islam bersifat fleksibel.

Kebiasaan yang telah diketahui secara umum bisa mengikat atau menjadi hukum. Adat istiadat agar dapat dikokohkan menjadi sebuah hukum haruslah memenuhi beberapa syarat (Azhar Basyir, 1983: 7), sebagai berikut:

1. Dapat diterima dengan kemantapan jiwa oleh masyarakat, didukung oleh pertimbangan akal yang sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembawaan manusia.
2. Benar-benar merata menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan terus-menerus.
3. Tidak bertentangan dengan *nash* al-Quran atau sunah Rasul.

Kaidah ini berdasar kepada suatu hadits dari Ibn Mas’ud yang diriwayatkan oleh Ahmad: *“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula pada sisi Allah.”*

Oleh karenanya, kaidah fiqih berkaitan erat dengan dengan sikap dan tingkah laku manusia, sehingga sering digunakan secara luas, diperlukan dalam kehidupan, baik untuk diri sendiri maupun khalayak luas.

Contoh sederhana adalah mengenai mas kawin atau mahar. Quran menegaskan bahwa seorang lelaki harus memberikan mas kawin kepada perempuan yang dinikahinya (*wa aatu al-nisa’a shaduqatihinna nihlah*, QS 4:4). Tetapi Quran tidak menerangkan, berapa jumlah mahar yang harus diberikan oleh suami kepada isterinya. Di sini, ada ruang “legal” yang dibiarkan terbuka oleh teks agama. Adat masuk untuk mengisinya. Jumlah mahar, menurut ketentuan yang kita baca dalam literatur fi kih, diserahkan saja pada adat dan kebiasaan sosial yang ada. Oleh karena itu, jumlah mahar berbeda-beda sesuai dengan adat yang berlaku dalam masyarakat. Itulah yang dikenal dalam fi kih sebagai “mahr al-mitsl“, yakni mas kawin yang sepadan dengan kedudukan sosial seorang isteri dalam adat dan kebiasaan masyarakat setempat.

Contoh lain adalah proses akulturasi budaya pada arsitektur masjid dan surau. Bangunan masjid dan surau pun dibuat bercorak Jawa dengan genteng bertingkat-tingkat, bahkan masjid Kudus dilengkapi menara dan gapura bercorak Hindu. Selain itu, untuk mendidik caloncalon dai, Walisongo mendirikan pesantren-pesantren yang menurut sebagian sejarawan mirip padepokan-padepokan orang Hindu dan Budha untuk mendidik cantrik dan calon pemimpin agama.

Contoh paling nyata adalah tahlilan. Tahlilan yang sampai pada masa sekarang masih mengundang perdebatan merupakan salah satu pilot project dakwah Wali Songo. Di jaman pra Islam, meninggalnya seseorang diikuti dengan kebiasaan kumpul-kumpul di rumah duka yang kemudian cenderung diisi hal-hal negatif, mabuk-mabukan dan seterusnya. di sinilah tahlilan muncul sebagai terobosan cerdik dan solutif dalam merubah kebiasaan negatif masyarakat, solusi seperti ini pula yang saya sebut sebagai kematangan sosial dan kedewasaan intelektual sang da’i yaitu walisongo.

Kematangan sosial dan kedewasaan intelektual yang benarbenar mampu menangkap teladan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan perubahan sosial bangsa arab jahiliyah. Dinamika pewahyuan Al-Quran pun sudah cukup memberikan pembelajaran bahwa melakukan transformasi sosial sama sekali bukan pekerjaan mudah, bukan pula proses yang bisa dilakukan secara instant.

* + 1. **Manfaat Kaidah Hukum Islam**

Manfaat Kaidah-kaidah Fiqih atau kaidah Hukum Islam adalah:

* + - 1. Dengan kaidah-kidah fiqh akan mengetahui prinsip-prinsip umum fiqh dan akan mengetahui pokok masalah yang mewarnai fiqh dan kemudian menjadi titik temu dari masalah-masalah fiqh.
      2. Dengan memperhatikan kaidah-kaidah fiqh akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi.
      3. Dengan kaidah fiqh akan lebih arif dalam menerapkan materimateri dalam waktu dan tempat yang berbeda, untuk keadaan dan adapt yang berbeda.
      4. Meskipun kaidah-kaidah fiqh merupakan teori-teori fiqh yang diciptakan oleh Ulama, pada dasarnya kaidah fiqh yang sudah mapan sebenarnya mengikuti al-Qur’an dan al-Sunnah, meskipun dengan cara yang tidak langsung.

Menurut Imam Ali al-Nadawi (1994), manfaat Kaidah Hukum Islam adalah:

* + - 1. Mempermudah dalam menguasai materi hukumkaidah membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan.
      2. Mendidik orang yang berbakat fiqh dalam melakukan analogi (*ilhaq*) dan takhrij untuk memahami permasalahanpermasalahnan baru.
      3. Mempermudah orang yang berbakar fiqh dalam mengikuti (memahami) bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tema yang berbeda-beda serta meringkasnya dalam satu topic.
      4. Meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan menunjukkan bahwa hukum dibentuk untuk menegakkan maslahat yang saling berdekatan atau menegakkan maslahat yang lebih besar.
      5. Pengetahuan tentang kaidah fi qh merupakan kemestian karena kaidah mempermudah cara memahami furu’ yang bermacam-macam.

Kaidah-kaidah Hukum Islam (*al-Qawâ’id al-Maqâshidiyyah*) adalah aturan atau patokan dalam fi qh yang bersumberkan wahyu dan akal, bersifat kulli dan bersesuaian dengan juziyyahnya yang berkedudukan sebagai pedoman (*dalil*) dan berfungsi untuk membina hukum Islam. Kaidah-kaidah Hukum Islam itu terdiri dari banyak pengertian, karena kaidah itu bersifat menyeluruh yang meliputi bagian-bagiannya dalam arti bisa diterapkan kepada *juz’iyatnya* (bagian-bagiannya). Salah satu manfaat dari adanya kaidah fiqh, kita akan mengetahui prinsip-prinsip umum fiqh dan akan mengetahui pokok masalah yang mewarnai fiqh dan kemudian menjadi titik temu dari masalah-masalah fiqh. Setelah mempelajari kaidah-kaidah Hukum Islam maka akan lebih mempermudah kita dalam mengamalkan hukum-hukum Allah karena Hukum Islam bersifat Universal dan dinamis sesuai dengan tutunan zaman. Kaidah-kaidah hukum Islam juga bertujuan memelihara roh Islam dalam mebina hukum mewujudkan idea-idea yang tinggi, baik mengenai hak, keadilan, persamaan, maupun dalam memelihara maslahat-maslahat, menolak mufsadat, serta memperhatikan keadaan dan suasana. Adapun kedudukan dari kaidah fiqh itu ada dua, yaitu :

* 1. Sebagai pelengkap, bahwa kaidah fiqh digunakan sebagai dalil setelah menggunakan dua dalil pokok, yaitu al-Qur’an dan asSunnah.
  2. Sebagai dalil mandiri, bahwa kaidah fiqh digunakan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, tanpa menggunakan dua dalil pokok.
     1. **Al-Ahkam Al-Khamsah**

Sebagaimana dikemukakan di pendahuluan bahwa secara harfiah *al-Akhkam al-Khamsah* berarti hukum yang lima. Daul Ali mendefinisikannyasebagai lima macam kaidah atau lima kategori penilaian mengenai benda dantingkah laku manusia dalam Islam. *Al-Akhkam al-Khamsah* juga disebuthukum taklifi (Ali, 2000: 131).

Bahwa selain hukum taklifi dalam khasanah Islam dikenal juga hukum *wadh’i*, yakni suatu ketentuan yang mengandung sebab, syarat, halanganterjadi atau terwujudnya hubungan hukum. Hukum taklifi dan hukum wadh’Imerupakan salah satu ciri-ciri hukum Islam sebagaimana telah penulissampaikan pada kegiatan belajar sebelumnya.

* + - 1. **Kriteria Al-Ahkam Al-Khamsah**

Menurut sistem al-Akhkam al-Khamsah ada lima kemungkinan penilaian mengenai benda atau perbuatan manusia. Penilaian tersebut mulai dari jaiz atau mubah di lapangan kehidupan pribadi, muamalah atau kehidupan sosial. Jaiz adalah ukuran penilaian bagi perbuatan dalam kehidupan kesusilaan (akhlak atau moral) pribadi, adapun mengenai benda seperti makanan disebut dengan halal (bukan jaiz). Sunah dan makruh adalah ukuran penilaian bagi kesusilaan (akhlak atau moral) masyarakat, wajib dan haram adalah ukuran penilaian atau kaidah atau norma bagi lingkungan hukum duniawi (Ali, 2000:132).

Kelima kaidah atau komponen penilaian ini berlaku dalam ruang lingkup keagamaan yang meliputi semua lingkungan kehidupan itu. Pembagian ke dalam ruang lingkup kesusilaan, baik pribadi maupun masyarakat, ruang lingkup hukum duniawi dan ruang lingkup keagamaan adalah karena ada perbedaan pemberi sanksi dan bentuk sanksinya (Ali, 2000:132). Bagian berikut ini, secara detail akan penulis kemukakan pengertian dari lima kriteria hukum dimaksud.

1. *Jaiz*, ialah ukuran penilaian dalam lingkup kesusilaan perorangan. Ukuran penilaian ini dikenakan pada perbuatan yang bersifat pribadi dan semata-mata diserahkan kepada pertimbangan dan kemauan orang itu sendiri untuk melakukannya atau tidak. Di lapangan muamalah pada umumnya jaiz, kecuali ada larangan yang tegas mengenai muamalah tersebut.
2. Sunah, ialah ukuran penilaian bagi perbuatan yang dianjurkan, digemari, disukai dalam masyarakat karena baik tujuannya (sunah).
3. Makruh adalah ukuran penilaian bagi perbuatan yang tidak diinginkan, di benci, dicela oleh masyarakat karena tujuannya adalah buruk. Akibatnya apabila seseorang melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori makruh akan mendapatkan celaan umum, dapat berbentuk perkataan atau mungkin pula berupa sikap yang tidak menyenangkan, bahkan mungkin sampai pada sikap pemboikotan dari pergaulan.
4. Wajib, yakni ukuran penilaian bagi perbuatan yang harus dilakukan oleh subjek hukum karena memang masyarakat menginginkannya. Suatu perbuatan yang masuk dalam kategori ini, maka apabila ditinggalkan akan mendatangkan hukuman/sanksi berupa penderitaan atas harta, badan, martabat, kehormatan diri, kemerdekaan bergerak bahkan sampai pada ancaman hukuman mati.
5. Haram, yakni ukuran penilaian bagi perbuatan yang wajib ditinggalkan karena masyarakat memandang perbuatan tersebut tercela sedemikian kejinya, sehingga lebih baik menjadi perbuatan yang terlarang. Apabila dilanggar, maka sang pelaku akan mendapatkan hukuman.

Berdasarkan kategorisasi di atas, boleh jadi perbuatan yang awalnya jaiz dapat berubah menjadi sunah dan bahkan kemudian wajib, apabila nilai manfaat dari perbuatan tersebut begitu besar. Sebaliknya boleh jadi suatu perbuatan yang awalnya jaiz bisa berubah menjadi makruh dan bahkan kemudian diharamkan, yakni apabila nilai madharat dari perbuatan tersebut semakin besar.

Dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa wajib adalah peningkatan sunah, sedangkan haram adalah kelanjutan dari makruh. Sementara sunah dan makruh boleh jadi awalnya adalah mubah (*jaiz*). Dengan demikian, untuk menentukan hukum dari suatu perbuatan muamalah tidaklah bersifat hitam putih, melainkan dapat mengalami pergeseran. Kesemuanya digantungkan pada keberadaan manfaat atau *madharat* yang akan ditimbulkan oleh perbuatan dimaksud.

* + - 1. **Contoh Aplikasi Al-Ahkam Al-Khamsah Dalam Lapangan Muamalah**

Pada bagian ini Penulis akan mencontohkan dengan mengajukan suatu pertanyaan kepada Anda: apa hukumnya melangsungkan perkawinan bagi seseorang. Apakah *jaiz*, sunah atau wajib. Anda jangan terburu-buru menjawab pertanyaan tersebut, melainkan terlebih dahulu harus menelisik motivasi dan kondisi seseorang yang akan melakukan suatu perbuatan hukum bernama perkawinan atau pernikahan.

*Pertama*. Anda mungkin menemukan kondisi di mana seseorang secara fisik dan finansial sudah siap melangsungkan perkawinan. Pada dirinya tidak dikhawatirkan berbuat zina. Apabila ini yang Anda temui, maka status hukumnya adalah *mubah* atau *jaiz*. Menurut pendapat penulis inilah hukum asal dari perkawinan sebagai salah satu bentuk muamalah.

*Kedua*. Anda mungkin menemukan kondisi di mana seseorang secara fisik dan finansial sudah siap melangsungkan perkawinan. Tidak ada kekhawatiran berbuat zina pada dirinya, namun dimungkinkan karena yang bersangkutan sibuk dengan pekerjaannya. Pada kondisi ini seseorang dianjurkan (sunah) untuk menikah dalam rangka menghindarkan dirinya dari perbuatan tercela yang mungkin akan dilakukan jika ada kesempatan.

*Ketiga*. Anda mungkin menemukan kondisi di mana seseorang sudah mampu secara fisik dan finansial. Pola hidupnya mewah dan gemar pergi ke tempat-tempat hiburan malam. Melihat kondisi ini, maka menikah bagi yang bersangkutan hukumnya menjadi wajib. Apabila tidak segera melangsungkan perkawinan, maka besar kemungkinan yang bersangkutan akan terjebak pada pergaulan bebas (*free sex*) yang berujung kepada hubungan perzinahan.

*Keempat*. Anda mungkin menemukan kondisi di mana ada seseorang yang sudah siap secara fisik untuk melangsungkan perkawinan. Namun, ditinjau dari kemampuan finansial yang bersangkutan masih lemah dan fakta menunjukkan bahwa orang tersebut belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Kondisi ini tentu akan mendatangkan *madharat*, apabila perkawinan tetap dilangsungkan. Padahal kewajiban memberi nafkah merupakan kewajiban utama dari seorang laki-laki. Hukum melangsungkan perkawinan pada kondisi ini adalah makruh, sehingga akan lebih bermanfaat apabila jangan terburu-buru melangsungkan perkawinan.

*Kelima*. Anda mungkin menemukan kondisi di mana seseorang berperangai kasar, suka berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta. Secara fisik sudah siap, akan tetapi melihat latar belakangnya, apabila yang bersangkutan menikahi seorang perempuan maka akan cenderung melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Menghadapi kondisi ini, maka hukum melangsungkan perkawinan atas diri orang tersebut adalah haram.

**REFERENSI**

Ali Ahmad al-Nadawi, *Kaidah Kaidah Fiqih (Qowaidul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Azhar Basyir, *Hukum Adat bagi Umat Islam*, Yogyakarta: FH UII, 1983.

Dede Rosyada, *Ushul Fiqih,* Jakarta: Dirjen Binbaga Agama Islam, 2002.

Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam,* Bandung: LPPM Universtas Islam Bandung, 1995.

Moh. Anwar, *Fiqih Islam; Muamalah, Munakahat, Faroid & Jinayah (Hukum*

*Perdata & Pidana Islam) beserta Kaedah-Kaedah Hukumnya*, Subang: Al-Maarif,

1988.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.